BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto,1984: 237).

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijkasanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui

usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003),

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "*life-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut

> "Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam *terminology* aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)".

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas dimana seseoran/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraanya, seperti Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat yang memiliki tujuan dalam fasilitasi Pilkada di Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan salah satu pelayanan publik yang pemerintah berikan.

2.2. Pengertian Fasilitasi

Kata fasilitasi berasal dari bahasa Latin, yaitu facilis yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan kemudahan bagi orang lain atau sekelompok orang untuk mempelajari atau melakukan sesuatu (KemPAN, 2006). Di sisi lain fasilitasi juga dipandang sebagai suatu seni, yaitu seni memandu pertemuan, seni memanusiakan pertemuan, seni menghidupkan pertemuan (Nusantara, 2009). Sedangkan menurut USAID-LGSP fasilitasi adalah membuat sesuatu menjadi lebih mudah atau tidak terlalu sulit bagi seseorang atau sekelompok orang (LGSP, 2008). Kemudahan dalam arti agar seseorang atau sekelompok orang tersebut menjadi lebih mudah dalam mempelajari atau melakukan sesuatu karena bantuan fasilitator.

Fasilitasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberdayakan masyarakat. Istilah fasilitasi banyak digunakan dikalangan praktisi dan aktivis LSM, ORNOP, dan NGO. untuk menyatakan suatu bentuk ‘intervensi’ atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat. Dikalangan bisnis, konsep fasilitasi seringkali digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengenal kebutuhannya. Dengan ungkapan lain, fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program, atau organisasi untuk mempermudah proses belajar. Dalam konteks pembangunan, istilah fasilitasi biasa dikaitkan dengan pola pendampingan, pedukungan atau bantuan dalam masyarakat.

Pengertian ‘fasilitasi’, Secara harfiah merujuk pada ‘upaya memberikan kemudahan’, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang ‘tidak tahu’ menjadi ‘tahu dan sadar untuk berubah’. Demikian halnya bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial atau yang terkena dampak krisis akibat konflik maupun bencana dapat

terhindar dari situasi yang lebih buruk. Tindakan dan kegiatan ini merupakan bagian dari ‘pendampingan’. Dalam situasi tertentu seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, perlindungan keamanan, kesehatan, dan menghadapi kondisi alam. Hal ini banyak disebabkan oleh berbagai persoalan yang muncul pada saat masyarakat lebih terfokus untuk mencari penghidupan yang lebih layak akibat kemiskinan atau situasi yang membutuhkan perlindungan dari konflik dan bencana yang sedang atau akan terjadi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat perlu mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan baik secara fisik maupun mental.

Fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitandengan fungsi ini antara lain menjadi model atau contoh, melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan maanajemen sumber.Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karenasumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau, karena alasan eknomi maupun birokrasi. Pekerja sosial terpanggil untuk mampu memobilisasi dan mengkordinasi sumber-sumber tersebut agar dapat dijangkau oleh masyarakat.Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan masyarakat dan pekerja sosial dalam pemecahan masalah. Sumber dapat berupa sumber personal(pengetahuan, motivasi, pengalaman hidup), sumber interpersonal (sistem pendukung yang lahir baik dari jaringan pertolongan alamiah maupun interaksiformal dengan orang lain), dan sumber sosial (respon kelembagaan yangmendukung kesejahteraan masyarakat).

Fasilitasi Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat pada pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012 yaitu melakukan serangkaian pemantaun ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka mendata tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

2.3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), equivalen tersebut ditunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Indonesia pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepada desa selama ini telah dilakukan secara langsung;
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubenur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupatenm dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala daerah;
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya;

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan;
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.